

IFG Progress Weekly Digest

PKPU: Jangkar Pertumbuhan Kredit?

September 24, 2021 - Issue 3, 2021

Reza Yamora Siregar, Head of IFG-Progress, reza.yamora@ifg.id

Rizky Rizaldi Ronaldo, Research Associate, rizky.rizaldi@ifg.id

- Kinerja ekonomi mencerminkan kesehatan sektor perbankan dan kekuatan pertumbuhan kreditnya.
- Seiring dengan pulihnya permintaan dari guncangan pandemi Covid-19, kredit perbankan diharapkan akan responsif mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.
- Keputusan kasus PKPU dan Kepailitan akan mempengaruhi kemampuan bank memberikan pinjamannya

Kredit perbankan merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian¹. Pada tahun 2020, Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa kredit perbankan merupakan sumber pembiayaan terbesar². Artinya, performa kredit dapat menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia. Pada periode resesi, pelemahan hingga krisis kredit (*credit crunch*) hampir pasti terjadi. Namun, Pada periode pemulihan, apakah performa kredit perbankan juga akan pulih secepat pertumbuhan perekonomian? (Exhibit 1).

Pertanyaan di atas dapat dianalisis dari sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan kredit, terkendalanya Covid-19 dan relaksasi pembatasan sosial diperkirakan akan memulihkan kecepatan roda perekonomian serta permintaan terhadap kredit perbankan. Akan tetapi, terdapat kekhawatiran bahwa Covid-19 serta pembatasan sosial telah meningkatkan risiko kredit dan mendeteriorasi *balance sheet* perbankan. Sehingga, pada akhirnya, kapasitas penawaran kredit perbankan akan terganggu. Dua *headwinds* ini (risiko kredit & *balance-sheet*) terlihat dari melonjaknya pengajuan restrukturisasi pinjaman melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hingga Kepailitan (Exhibit 2 & 3). Pada 2018 – 2019, rata-rata kasus PKPU & Kepailitan sebesar ± 30 & ± 10 kasus perbulan. Sedangkan pada 2020 – 2021 (6 September), rata-rata kasus PKPU & Kepailitan menembus ± 57 & ± 11 kasus perbulan. Total kasus semenjak April 2020, sebanyak 1035 kasus PKPU & 181 kasus Kepailitan.


Melambatnya kondisi perekonomian membuat banyak Debitor mengalami kesulitan dalam membayar utang. Hal ini mendorong Debitor tersebut mengajukan (diajukan) PKPU ataupun Kepailitan. Berdasarkan Undang-Undang nomor 37/2004³, Debitor (Kreditor) dapat mengajukan PKPU jika (Debitor) tidak dapat atau memperkirakan (Debitor) tidak akan dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo.

¹Bayoumi, T. & Ola, M. (2008). Credit matter: Empirical Evidence on U.S. Macro Financial Linkages, IMF Working Paper No. WP/08/169, July

²Bank Indonesia, 2020. Kajian Stabilitas Keuangan No. 34. [online] Available at: <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/KSK_34_2020_010520.pdf>

³JDIH BPK RI, 2004. Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 2004. [online] Available at: <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40784>>


Exhibit 1. Pergerakan Pertumbuhan Kredit & Ekonomi



Sumber: Bank Indonesia, BPS, IFGP Research. Note: Loan Growth adalah tingkat pertumbuhan kredit perbankan bulanan. Real GDP Growth adalah pertumbuhan ekonomi riil kuartalan.

Exhibit 2. Peningkatan Kasus PKPU dan...


Satuan Perkara (3-Month Moving Average)



Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara, IFGP Research. Note: Data total kasus PKPU yang tercatat di 5 pengadilan negeri *hingga 6 september 2021. Data bulanan hasil akumulasi data harian


Exhibit 3. ...Kasus Kepailitan di 5 Pengadilan Negeri

Satuan Perkara (3-Month Moving Average)




Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara, IFGP Research. Note: Data total kasus Kepailitan yang tercatat di 5 pengadilan negeri *hingga 6 september 2021. Data bulanan hasil akumulasi data harian

Exhibit 4. Pergerakan Kasus Kepailitan Sektor Perbankan...



Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara, IFGP Research. Note: Data total kasus Kepailitan sektor perbankan yang tercatat di 5 pengadilan negeri *hingga 6 september 2021. Data bulanan hasil akumulasi data harian

Exhibit 5. ...Dan Pergerakan Kasus PKPU Sektor Perbankan



Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara, IFGP Research. Note: Data total kasus PKPU sektor perbankan yang tercatat di 5 pengadilan negeri *hingga 6 september 2021. Data bulanan hasil akumulasi data harian

Pengadilan harus memutuskan kasus permohonan tersebut paling lambat 3 hari (jika diajukan oleh Debitor) atau 20 hari (jika diajukan oleh Kreditor). Di sisi lain, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang penyelesaiannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Pengadilan harus mengambil putusan kepailitan tersebut paling lambat 60 hari sejak permohonan di daftarkan.

Jika diteliti lebih jauh, peningkatan di sektor industri perbankan terjadi pada kedua kasus perkara, walau secara level, kasus PKPU tercatat jauh lebih tinggi (Exhibit 4 & 5). Jumlah perkara PKPU, pada tahun 2021 (hingga 6 September), terlihat terus meningkat. Tingginya level PKPU di sektor perbankan menimbulkan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap kualitas kredit. Di tahun 2020 sendiri, total dana yang telah direstrukturisasi mencapai Rp1098.6 Triliun atau hingga 20% dari total kredit perbankan (Exhibit 6).

Terdapat dua skenario transmisi dari keputusan PKPU, yaitu: 1) Kasus Kepailitan; 2) Restrukturisasi Dana Lancar. Skenario transmisi 1 akan terjadi jika perusahaan yang telah mengajukan PKPU tetap gagal membayar utangnya dan diputuskan Pailit. Hal ini akan berujung pada kredit macet dan mendorong NPL perbankan. Dibandingkan dengan data Desember 2019, NPL tumbuh hingga 22.79% di Maret 2021 (Rp142 Triliun pada Desember 2019 Vs Rp174 Triliun pada Maret 2021) dan secara proporsi mencapai 20.88% dari dana lancar yang direstrukturisasi (Exhibit 7).

Selain itu, korelasi antara NPL dan kasus Kepailitan sejak 2016 - 2020 juga mencatatkan nilai yang sangat tinggi, yaitu 92%. Hal ini mengindikasikan dampak signifikan dari peningkatan Kasus Kepailitan terhadap level NPL. Berdasarkan observasi kami, untuk 2019 dan 2020, secara rata-rata 1 kasus Kepailitan meningkatkan NPL sekitar Rp2.5 Triliun.


Sedangkan skenario transmisi 2 akan terjadi jika perusahaan yang telah mengajukan PKPU berhasil restrukturisasi dan membayar utangnya. Hal ini akan digolongkan ke dalam kolektabilitas 1/lancar (*restructured*) berdasarkan POJK No. 48 /POJK.03/2020. Dibandingkan dengan data Desember 2019, dana kolektabilitas 1/lancar yang direstrukturisasi

Exhibit 6. Total Dana Yang Direstrukturisasi Berdasarkan Segmen Kredit

Segmen	Desember 2019	Maret 2020	Juni 2020	September 2020	Desember 2020	Mar-Des (2020)
Kredit UMKM						
Rp Triliun	80.1	93.3	351.5	397.6	383.3	290.0
% Total Kredit	7.2	8.3	32.6	36.5	35.2	26.9
Kredit Korporasi						
Rp Triliun	113.2	118.2	201.5	287.8	317.9	199.7
% Total Kredit	5.7	5.7	10.2	14.6	16.6	10.9
Kredit Komersial						
Rp Triliun	77.0	78.0	184.4	212.1	208.1	130.1
% Total Kredit	7.9	8.1	19.2	22.7	22.4	14.3
Kredit Konsumsi						
Rp Triliun	29.8	31.0	134.2	182.6	189.3	158.3
% Total Kredit	1.9	2.0	8.7	11.9	12.2	10.2
Total Kredit						
Rp Triliun	300.1	320.3	871.6	1080.1	1098.6	778.3
% Total Kredit	5.3	5.6	15.7	19.5	20.0	14.4

Sumber: Bank Indonesia, Siregar et al. (2021), IFGP Research. Note: Data segmen digolongkan berdasarkan klasifikasi ukuran kredit

Exhibit 7. NPL Meningkat Hingga 22.79% Dan Mencapai 20.88% Dari Dana Restrukturisasi



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, IFGP Research. Note: NPL growth adalah pertumbuhan year-on-year NPL. NPL to C1 (Restructured loan) adalah rasio NPL & Dana Restrukturisasi.


tumbuh hingga 536.64% di Maret 2021 (Rp131 Triliun di Desember 2019 Vs Rp834 Triliun di Maret 2021) (Exhibit 8).

Untuk melihat lebih dalam dampak dari meningkatnya kasus PKPU terhadap pinjaman yang direstrukturisasi, riset ini juga mengestimasi korelasi antara variabel dana kolektabilitas 1/lancar dan total kasus PKPU. Pada periode Maret 2020 – Maret 2021, tercatat korelasi antara kedua variabel tersebut sebesar 42% dan meningkat ke level 85% pada periode Juni 2020 – Maret 2021. Jika hubungan ini terus persisten di kuartal-kuartal selanjutnya, kondisi kasus perkara PKPU yang meningkat dapat memicu peningkatan dana kolektabilitas 1/lancar yang direstrukturisasi. Peningkatan tersebut juga akan semakin mendorong risiko kredit perbankan dengan meningkatkan *loans-at-risk*⁴. Hingga Q1 2021, rasio *loans-at-risk* terhadap *total loans* telah meningkat lebih dari dua kali lipat atau 22.71% dari pinjaman merupakan pinjaman berisiko (10.38% pada rata-rata Maret 2018 – Maret 2020 Vs 22.71% pada rata-rata Juni 2020 – Maret 2021) (Exhibit 9).

Berdasarkan analisis di atas, kasus PKPU pada Skenario 1 maupun Skenario 2 dapat mendorong risiko kredit dan memperburuk neraca/*balance sheet* di sektor perbankan. Hal ini membuat sektor perbankan lebih hati-hati dalam melakukan penyaluran kredit. Risiko kredit juga memaksa bank untuk meningkatkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) (Exhibit 10). Hingga Q2 2021, CKPN Bank Pemohon/Termohon kasus PKPU & Bank Umum masing-masing mencapai Rp287.6 Triliun dan Rp345.9 Triliun atau 5.2% dan 6.2% dari total kredit. Jika dibandingkan target alokasi dana yang disalurkan oleh pemerintah untuk stimulus perekonomian di 2021, dana CKPN Bank-PKPU mencapai 38.6% dan Bank Umum sekitar 46.4%. Artinya, dana yang tertahan di perbankan ini hampir setengah dari stimulus yang disalurkan oleh pemerintah dan sebagian besar dana berasal dari Bank yang terlibat dalam kasus PKPU.


Dari observasi di atas, kami melihat imbas yang bersifat struktural dari Covid-19 dan berbagai pembatasan sosial pada sektor perbankan. Meskipun dari sisi permintaan kredit mulai berangsur pulih dan likuiditas perbankan yang relatif tinggi, pertumbuhan kredit perbankan kemungkinan tidak akan kembali ke level pra-pandemi dengan taraf yang cepat.

Exhibit 8. Meningkatnya Kasus PKPU Menyebabkan Dana Restrukturisasi Membesar...



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, IFGP Research. Note: Collectability 1 (Restructured) adalah dana lancar yang direstrukturisasi berdasarkan POJK No. 48 /POJK.03/2020.

Exhibit 9. ...Yang Selanjutnya Juga Mendorong Rasio Loans-At-Risk Terhadap Total Loans 2x Lipat Dari Rata-Rata 2 Tahun Terakhir



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, IFGP Research. Note: Data Loans-at-risk terdiri dari collectability 1 (restructured), collectability 2, dan NPLs. Total Loans terdiri dari collectability 1, collectability 2, dan NPLs

Exhibit 10. Peningkatan Tajam CKPN Pada Bank Pemohon/Termohon Kasus PKPU


Kategori	Desember 2019	Maret 2020	Juni 2020	September 2020	Desember 2020	Maret 2021	Juni 2021	%Perubahan Des '20 - Des '19	%Perubahan Jun '21-Des '19
Bank Pemohon/Termohon PKPU									
Rp Triliun	133.8	215.7	219.6	236.9	257.9	274.5	287.6	92.7	114.8
% pertumbuhan (yoy)	1.2	63.3	62.0	65.8	92.7	27.3	31.0	91.5	29.7
% total kredit	2.4	3.8	4.0	4.3	4.7	5.0	5.2	2.3	2.8
Bank Umum									
Rp Triliun	170.7	271.2	282.3	297.5	313.0	330.5	345.9	83.4	102.6
% pertumbuhan (yoy)	5.0	63.2	67.9	65.7	83.4	21.9	22.5	78.5	17.6
% total kredit	3.0	4.7	5.1	5.4	5.7	6.0	6.2	2.7	3.2

Sumber: IFGP Research. Note: %Perubahan pada pertumbuhan dan total kredit adalah selisih dari perolehan Desember 2020 – Desember 2019 serta Juni 2021 – Desember 2019. Bank Pemohon/Termohon PKPU terdiri dari 28 Bank (Nama Bank tidak akan dicantumkan)

⁴Loan at Risk (%) = (Kredit Restrukturisasi + Kredit Kolektabilitas 2 + NPL)/Total Kredit. Kredit Kolektabilitas 2 adalah kredit yang sedang dalam perhatian khusus

⁵Weekly Digest No.1, IFG-Progress, September 6, 2021

Exhibit 11. Supply Side Concern (From PKPU to Balance Sheet and Supply of Loans)



Sumber: IFGP Research.

In summary: Covid-19 dan berbagai pembatasan sosial berdampak negatif terhadap performa ekonomi Indonesia⁵ dan menekan permintaan terhadap kredit perbankan. Pada waktu bersamaan, melemahnya aktivitas ekonomi mendorong kenaikan signifikan kasus PKPU dan berpotensi merusak *balance sheet* sektor perbankan. Yang akhirnya akan menurunkan penawaran/suplai kredit perbankan (Exhibit 11). *Domino effects* tersebut dapat berdampak pada pengetatan pembiayaan dan menahan pemulihan ekonomi.

PT. Indonesia Financial Group

Gedung Graha CIMB Niaga, 18th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58
RT.5/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190
☎ (+62) 021 2505080

 Indonesia Financial Group
 PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia – Persero
 @indonesiafinancialgroup
 @ifg_id

Indonesia Financial Group (IFG)

Indonesia Financial Group (IFG) adalah BUMN Holding Perasuransian dan Penjaminan yang beranggotakan PT Jasa Raharja, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo), PT Bahana Sekuritas, PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Artha Ventura, PT Bahana Kapital Investa dan PT Graha Niaga Tata Utama. IFG merupakan holding yang dibentuk untuk berperan dalam pembangunan nasional melalui pengembangan industri keuangan lengkap dan inovatif melalui layanan investasi, perasuransian dan penjaminan. IFG berkomitmen menghadirkan perubahan di bidang keuangan khususnya asuransi, investasi, dan penjaminan yang akuntabel, prudent, dan transparan dengan tata kelola perusahaan yang baik dan penuh integritas. Semangat kolaboratif dengan tata kelola perusahaan yang transparan menjadi landasan IFG dalam bergerak untuk menjadi penyedia jasa asuransi, penjaminan, investasi yang terdepan, terpercaya, dan terintegrasi. IFG adalah masa depan industri keuangan di Indonesia. Saatnya maju bersama IFG sebagai motor penggerak ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan.

Indonesia Financial Group (IFG) Progress

The Indonesia Financial Group (IFG) Progress adalah sebuah *Think Tank* terkemuka yang didirikan oleh Indonesia Financial Group sebagai sumber penghasil pemikiran-pemikiran progresif untuk pemangku kebijakan, akademisi, maupun pelaku industri dalam memajukan industri jasa keuangan.